

PENAMBAHAN-ALAT-PERAGA KAMPANYE
2018

Kpt 159/HK.04.1-Kpt/1108/KIP-KAB/IX/2018, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN TENTANG PENETAPAN PENETAPAN PANAMBAHAN
DAN UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILU 2019.

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 2 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 20 Tahun 2007; PKPU No. 7 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan PKPU No. 32 Tahun 2018; PKPU No. 23 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan PKPU No. 33 Tahun 2018; KPU KPU No. 1096 Tahun 2019; KPT KPU No. 158 Tahun 2019;
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Jumlah Penambahan dan ukuran Alat Peraga Kampanye, Pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan Larangan Pemasangan Alat Peraga Kampanye, serta pemasangannya.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 September 2018.
 - Lamp : - hlm.